

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 – 3524011 S U R A B A Y A 60174

Surabaya, 8 Juli 2021

Nomor

: 360/14893/013.2/2021

Kepada

Sifat

: SEGERA

Yth. Sdr. Bupati/Walikota

Lampiran

.

se

Perihal

: Penguatan Pelaksanaan

PPKM Darurat.

Jawa Timur

Sehubungan dengan perkembangan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang terus mengalami peningkatan, maka untuk membantu menghambat dan mengurangi tingkat penyebaran/penularan COVID-19 dimaksud, diharapkan agar Sdr. Bupati/Walikota se Jawa Timur untuk melakukan penguatan pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/380/KPTS/013/2021 serta Surat Edaran atau Keputusan Bupati/Walikota masing-masing.

Penguatan pelaksanaan PPKM Darurat dimaksud berkenaan dengan:

- Penetapan kegiatan atau usaha bersifat esensial, non esensial, dan kritikal serta penaatan terhadap ketentuan mengenai mobilitas penduduk, jam operasional dan Work From Home (WFH); dan
- 2. Pemberian sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

an. GUBERNUR JAWA TIMUR

RIh. Sekretaris Daerah

DAERAH *

Dr. Ir. HERU TJAHJONO

Rembina Utama

RIAT

SEKRET.

NIP. 19610306 198903 1 010

TEMBUSAN:

Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan).

2. Bp. Wakil Gubernur Jawa Timur.